

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara Indonesia yang paling besar berasal dari sektor perpajakan. Badan Pusat Statistik mencatat adanya realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2013 - 2017 cenderung mengalami peningkatan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2013 – 2017**

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2013-2017						
Sumber Penerimaan		2013	2014	2015	2016	2017
I.	Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33	1.546.946,60	1.654.746,10
	Penerimaan Perpajakan	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86	1.284.970,10	1.343.529,80
	Penerimaan Bukan Pajak	354.751,90	398.590,50	255.628,48	261.976,30	311.216,30
II.	Hibah	6.832,50	5.034,50	11.973,04	8.987,70	11.629,80
	Jumlah	1.438.891,10	1.550.490,80	1.508.020,37	1.555.934,20	1.666.375,90

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Penerimaan pajak secara keseluruhan dari tahun 2013 – 2017 terus mengalami peningkatan, namun *tax ratio* pertambangan minerba justru mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembayaran pajak dari sektor ini masih rendah. Data penurunan *tax ratio* pertambangan minerba yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch dalam Diskusi Batu Bara dan Korupsi tanggal 10 Juli 2018 yang bersumber dari data DJP 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Tax Ratio Pertambangan Minerba**

**Tax Ratio Pertambangan Minerba**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Tax Ratio Pertambangan Minerba</b>	12,09 %	8,49 %	4,94 %	4,43 %	4,72 %	3,88 %
<b>Tax Ratio Nasional</b>	11,16 %	11,38 %	11,29 %	10,85 %	10,75 %	10,36 %

Catatan :

\*Tax ratio pertambangan = Total Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Minerba dibandingkan PDB Sektor Pertambangan

Sumber : [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menetapkan fokus pemeriksaan melalui Surat Edaran Nomor SE – 11/PJ/2017, dimana sektor pertambangan merupakan salah satu wajib pajak badan yang menjadi fokus pemeriksaan tersebut. Selain itu, lembaga non-profit internasional yaitu Global Witness merilis laporan investigasi tentang adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan pada laman Global Witness yaitu [www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org) pada bulan Juli 2019 yang berjudul "*Is This What a Golden Taxpayer Looks Like ? Indonesian Coal Company and Its Investors Feel the Heat*" dan "*Indonesia's Shifting Coal Money 3 : Taxing Times for Adaro*" serta pada bulan Agustus 2019 "*Taxing Times For Adaro – What Happened Next ?*" disebutkan bahwa emiten perusahaan pertambangan tersebut memindahkan sejumlah pendapatan serta labanya dari aktivitas penambangan batubara melalui mekanisme *transfer pricing* kepada anak usahanya yang ada di negara lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini merupakan sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019). Berbagai isu negatif dalam

sektor pertambangan menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Terdapat dua tantangan besar di sektor pertambangan terkait dengan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional yaitu penentuan harga jual dan upaya meminimalisasi pajak di negara sumber melalui perubahan skema rantai suplai secara keseluruhan (Shay, 2017).

Dilansir dari laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), *tax avoidance* dilandasi adanya permasalahan *profit shifting* ke negara / yurisdiksi yang menerapkan *preferential tax regime* atau *low tax regime* melalui berbagai cara seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *dividend stripping*, *indirect asset transfer*, dan *controlled foreign company* (CFC) yang mengakibatkan semakin rentannya basis pemajakan suatu negara / yurisdiksi tergerus (*base erosion*).

Dalam PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Dengan demikian, maka laba atau rugi perusahaan dipengaruhi oleh besarnya jumlah beban pajak, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara agar memperoleh laba yang tinggi dengan meminimalisir pembayaran pajaknya. Simon James dan Christopher Nobes (1983) telah membuat garis pemisah antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*), dimana *tax avoidance* merupakan rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*) sedangkan *tax evasion* berada di luar bingkai peraturan perpajakan (*unlawful*).

Perusahaan yang sudah *go public* merupakan subjek pajak badan, dimana penghasilan nettonya merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi objek pajak. Selain itu perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG) sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. *Corporate Governance* menjadi suatu hal yang penting sebagai upaya untuk menghindari kecurangan atau bahkan *fraud* yang menjadi dasar atas terjadinya peristiwa WorldCom dan Enron di Amerika Serikat.

*Corporate Governance* mempunyai keterkaitan dengan pembayaran pajak perusahaan, dimana *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI, 2001). Oleh karena itu, penerapan GCG oleh perusahaan diharapkan dapat mencegah upaya *tax avoidance* karena adanya asas transparansi yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan (Asfiyati, 2012).

Komponen GCG yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Praditasari, dkk (2017), penelitian Cahyono, dkk (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Perusahaan dengan kepemilikan saham yang lebih besar dari institusi perusahaan atau lembaga pemerintah lainnya cenderung akan bekerja untuk mencapai laba yang diinginkan oleh investor institusi tersebut, sesuai dengan teori keagenan Jansen dan Meckling pada tahun 1976, dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atau atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Selain itu investor institusional dapat secara aktif mengawasi manajemen karena investor institusional tersebut cenderung berinvestasi dalam jumlah besar sehingga tentunya pengawasan akan menjadi semakin ketat (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).

Salah satu mekanisme *Corporate Governance* lainnya selain kepemilikan institusional adalah komisaris independen yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh komite audit dimana menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI (2001) bertugas untuk mengawasi dan mengontrol manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015), dimana objek yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan. Hasil dari penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) tersebut membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh atas *tax avoidance* tetapi komisaris independen mempunyai pengaruh atas *tax avoidance*. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alviyani (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, begitu pula dengan komisaris independen yang juga mempunyai pengaruh atas *tax avoidance*. Terdapat hasil yang berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2018), dimana komisaris independen tidak mempunyai pengaruh atas *tax avoidance*. Berdasarkan adanya ketidakkonsistensian hasil penelitian – penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit atas *tax avoidance*.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan pertambangan yang ada di website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) tahun 2014 - 2018. Teknik pengambilan sampelnya berupa teknik *purposive sampling* yang kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

## 1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Setelah dilakukannya serangkaian pengujian maka diperoleh hasil penelitian berupa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 1.6 Kontribusi Penelitian

### 1.6.1 Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* dengan sektor perusahaan yang lainnya seperti manufaktur, jasa, dan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 1.1.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada perusahaan dan investor sebagai bentuk pencegahan dan untuk menilai faktor apa saja yang berkaitan dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan yang memiliki aset besar maupun kecil mempunyai peluang yang sama untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengenai penurunan pajak sektor pertambangan, adanya fokus pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, adanya indikasi *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy dan keterkaitan antara mekanisme *Corporate Governance* dengan *tax avoidance*, adanya kesenjangan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dengan hasil yang tidak konsisten, tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*, ringkasan metode penelitian yang berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan *annual report* yang didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia, ringkasan hasil penelitian yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kontribusi penelitian berupa kontribusi teori sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* dengan sektor perusahaan yang lainnya seperti manufaktur, jasa, dan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan kontribusi praktis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan

pengetahuan kepada perusahaan dan investor sebagai bentuk pencegahan dan untuk menilai faktor apa saja yang berkaitan dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, dan sistematika penulisan yang berisi tentang sistematika penulisan mulai dari bab 1 yang berupa pendahuluan sampai dengan bab 5 yang berupa kesimpulan dan saran.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori berupa teori keagenan beserta teori tentang *corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit, dan *tax avoidance*, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh banyak peneliti yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda tentang *tax avoidance*, dan hipotesis yang akan dibuktikan melalui berbagai pengujian sehingga hipotesis tersebut terbukti berpengaruh ataupun tidak terbukti berpengaruh.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa *annual report* dari Bursa Efek Indonesia dengan populasi dan sampel perusahaan pertambangan tahun 2014 - 2018, model empiris yang memuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, definisi operasional variabel yang berupa penjelasan indikator pengukuran dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit dan teknik analisis data dengan menggunakan analisis model regresi linear berganda.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, deskriptif statistik variabel dan analisis model regresi linear berganda, hasil estimasi setelah dilakukan pengujian tersebut dan pembuktian hipotesis tersebut terbukti berpengaruh ataupun tidak terbukti berpengaruh serta interpretasi hasil dan pembahasan yang diperoleh setelah dilakukannya serangkaian pengujian tersebut.

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi ringkasan hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kesimpulan penelitian dan saran dari hasil penelitian, serta keterbatasan penelitian.